

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (I K U)  
TAHUN 2025**

**DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA  
KERJA, DAN TRANSMIGRASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Harapan Baru, Komp. SKPD Blok B No. 13 Pangkajene Sidenreng,

Email: kopnakertranssidrap@gmail.com

Kabupaten Sidenreng Rappang Kode Pos 91661

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, , UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan/Rencana kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 3 Januari 2025



**KEPALA DINAS,**

**Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE**

NIP. 19710318 199101 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Peninggal

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 3 Januari 2025

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

3. Fungsi :  
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;  
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM (Rp Juta per tahun)	Rata-rata volume usaha koperasi + Rata-rata volume usaha UMKM	Kabid Koperasi Kabid UMKM	Laporan Hasil evaluasi kinerja
2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat peroduktivitas tenaga kerja (%)	PDRB tahun n (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%	Kabid Tenaga Kerja	BPS/Laporan Hasil evaluasi kinerja
3	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	Jumlah sarana/prasarana yang diadakan tahun n dibagi Jumlah sarana/prasarana yang ada tahun n-1 dikali 100%	Kabid Transmigrasi	Laporan Hasil evaluasi kinerja

Pangkajene Sidrap 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA,  
DAN TRANSMIGRASI KAB. SIDENRENG RAPPANG



**Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE**  
NIP. 19710318 199101 1 003